



**LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria**  
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804  
Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022  
Artikel diterbitkan: 31 Oktober 2022 DOI: 10.23920/litra.v2i1.1097

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN  
BERAU DIATAS KAWASAN IPPKH PT BERAU COAL**

***EFFORTS FOR RESOLVING CONFLICT ON COMMUNITY OWNERSHIP OF BERAU  
DISTRICT ABOVE PT BERAU COAL's IPPKH AREA***

**Muhamad Oscario D Lababan<sup>a</sup>, Nia Kurniati<sup>b</sup>, Yulinda Adharani<sup>c</sup>**

<sup>abc</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21, Jatinangor, Sumedang,  
Jawa Barat 45363. muhamad17032@mail.unpad.ac.id

**ABSTRAK**

Konflik Lahan dan Sengketa Tanah menjadi salah satu permasalahan Hukum Agraria yang cukup rumit dan berkepanjangan. Konflik lahan yang terjadi karena ada dua subjek hukum yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam satu lahan yang sama menjadikan permasalahan Agraria ini menjadi suatu permasalahan yang terus terjadi sampai sekarang. Konflik Lahan di Kawasan Hutan yang terjadi di Kabupaten Berau antara PT. Berau Coal Sebagai Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kawasan Hutan Negara di Desa Gurimbang dengan Masyarakat Penggarap yang menggarap Kawasan Hutan yang sama berbekal Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa Gurimbang untuk dijadikan tanah garapan. Hal tersebut menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak karena satu sama lain merasa berhak untuk memanfaatkan Kawasan Hutan Tersebut. Sehingga upaya penyelesaian konflik lahan ini harus dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan skema Mediasi-Arbitrase dengan klausul perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu ganti tanam tumbuh kepada Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang oleh PT. Berau Coal.

**Kata kunci:** Izin Kawasan; Non-Litigasi; Tanah Garapan.

**ABSTRACT**

*Land Conflicts and Land Disputes are one of the problems of Agrarian Law that is quite complicated and prolonged. Land conflicts that occur because there are two legal subjects who have different interests in the same land make this Agrarian problem a problem that continues to occur until now. Land Conflict in Forest Area that occurred in Berau regency between PT. Berau Coal as the Holder of a Forest Area Loan and Use Permit (IPPKH) in the State Forest Area in Gurimbang Village and the Cultivator Community who worked on the same Forest Area armed with a Certificate of Cultivation issued by the Village Head/Head of Gurimbang Village to make Cultivator Land. This creates conflicts between the two sides because each other feels entitled to use the Forest Area. So that efforts to resolve this land conflict must be carried out through non-litigation channels with a Mediation-Arbitration scheme with an agreement clause between the two parties, namely the replacement of planting plants to the Gurimbang Village Cultivation Community by PT. Berau Coal.*

**Keywords:** Area Permit; Cultivator land; Non-Litigation.

## PENDAHULUAN

Pertengahan tahun 2021 di Desa Gurimbang, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. PT Berau Coal sebagai perusahaan pertambangan batubara mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di wilayah hutan Desa Gurimbang Kabupaten Berau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7269/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2021 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 559,52 Ha.

PT Berau Coal memegang izin untuk pemanfaatan kegiatan pertambangan batubara di kawasan hutan di Kabupaten Berau yang salah satunya berada di kawasan hutan Desa Gurimbang Kecamatan Sambaliung. Permasalahan muncul ketika di atas Kawasan Hutan Desa Gurimbang, terdapat lahan-lahan hutan yang digarap oleh Masyarakat Desa Gurimbang. Lahan garapan tersebut berada di dalam wilayah IPPKH PT Berau Coal. Fakta yang muncul bahwasanya, di wilayah IPPKH PT Berau Coal di Gurimbang Selatan terdapat sekitar 126 Ha yang dijadikan lahan garapan untuk ditanami kelapa sawit, kemudian ada sekitar 22 Ha untuk dijadikan kebun karet dan 55,5 Ha bukaan lahan oleh masyarakat Desa Gurimbang.

Masyarakat penggarap di Desa Gurimbang menggarap kawasan hutan IPPKH PT Berau Coal karena merasa terlegitimasi dengan diterbitkannya Surat Keterangan garapan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Desa Gurimbang pada tahun 2019. Kepala Kampung Desa Gurimbang dengan mudahnya menerbitkan Surat Keterangan Garapan bagi Masyarakat penggarap Desa Gurimbang yang notabene kawasan hutan tersebut termasuk kedalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan merupakan hutan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.278/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut/II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kaltimara.

Bulan September Tahun 2021, ketika PT Berau Coal hendak melaksanakan survey lapangan ke Kawasan Hutan di Desa Gurimbang untuk proses eksplorasi kegiatan pertambangan batubara, Pihak PT Berau Coal tidak dapat melaksanakannya dikarenakan Masyarakat Penggarap di Desa Gurimbang menolak adanya segala kegiatan yang dilakukan oleh PT Berau Coal di Kawasan Hutan Desa Gurimbang. Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang menganggap bahwa lahan garapan yang mereka garap merupakan hak mereka untuk menguasai lahan tersebut, bahkan masyarakat Desa Gurimbang pada tahun 2019 melakukan jual-beli lahan garapan kepada mantan pekerja kelapa sawit Malaysia yang notabene kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan milik negara Indonesia.

Konflik lahan antara Masyarakat penggarap Desa Gurimbang dengan PT Berau Coal sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kabupaten Berau, sampai dengan saat ini belum menemukan upaya penyelesaian diantara kedua belah pihak. Maka sebab itu, penulis merasa penting untuk melakukan pengkajian hukum terhadap konflik lahan ini agar konflik lahan ini dapat menemukan penyelesaian yang tepat.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Masyarakat Desa Gurimbang mempunyai Hak untuk menggarap lahan di kawasan IPPKH PT Berau Coal.
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan PT Berau Coal Sebagai pemegang IPPKH di Kawasan Hutan Kabupaten Berau untuk menyelesaikan konflik lahan dengan Masyarakat Desa Gurimbang Kabupaten Berau yang melakukan kegiatan Garapan di kawasan hutan IPPKH PT Berau Coal?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasinya di kehidupan Masyarakat. Kemudian dalam memperoleh data penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkonflik dalam penelitian ini sehingga data wawancara langsung ini menjadi data primer dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa data perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam ranah peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, pertambangan dan agraria, serta menggunakan teori-teori penggunaan dan pengelolaan hutan serta teori penyelesaian konflik atau sengketa lahan khususnya di Kawasan hutan.

## **PEMBAHASAN**

### **Landasan Teoritis**

Undang-Undang Pokok Agraria sendiri tidak mengatur secara tertulis mengenai tanah garapan dan juga hak garap karena tidak termasuk ke dalam hak-hak atas tanah yang diatur secara jelas dalam hak atas tanah di UUPA. Tetapi dibalik itu, sejumlah peraturan perundangan mencoba untuk mengatur tanah garapan itu sendiri, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Kepala BPN perihal Keputusan Kepala BPN No.2 Tahun 2003 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan suatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Dalam praktiknya di masyarakat. Pemaknaan tanah garapan tidak sepenuhnya bermakna tanah garapan sesuai surat Kepala BPN. Penggarap menganggap alih-alih pendudukan tidak sah, tanah garapan disamakan dengan tanah hak milik. Tanah garapan dianggap sebagai hak milik oleh para penggarap, karena penggarap dapat menunjukkan surat-surat yang menunjukkan bahwa tanah garapan mempunyai alas hukum yang jelas untuk selanjutnya dapat diperjualbelikan serta guna mendapatkan ganti rugi, surat tanah garapan tersebut oleh penggarap disamakan dengan sertifikat hak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar grafika, hlm. 79, 129.

Maka dari itu, karena adanya anggapan tanah garapan serupa dengan hak milik, maka terciptanya empat macam hak yang dipunyai oleh para penggarap di atas tanah garapannya, yaitu berupa:<sup>2</sup>

- a. Hak untuk menggunakan.
- b. Hak untuk mengalihkan.
- c. Hak untuk menyewakan.
- d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Definisi dari penggarap itu sendiri adalah petani yang secara sah mengerjakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan mengerjakan secara seluruhnya atau sebagian dari risiko produksinya.

Menurut Ilyas, terjadinya fenomena tanah garapan tidak terlepas dengan adanya penambahan jumlah penduduk serta adanya kesulitan dalam mendapatkan lahan pertanian. Sehingga masyarakat melakukan garapan terhadap lahan yang ada di sekitarnya, karena alasan ekonomi serta alasan bahwa tanah yang ada di sekitarnya kosong bahkan diterlantarkan.<sup>3</sup>

Dalam literatur-literatur Hukum Agraria ketika tanah-tanah adat tidak dikonversikan ke dalam hak atas tanah menurut UUPA maka tanah tersebut digolongkan ke dalam tanah garapan di atas tanah negara ataupun termasuk tanah negara yang dikuasai pemerintah atau badan hukum milik negara.<sup>4</sup>

Sumber lain terjadinya fenomena tanah garapan yaitu karena adanya tanah kosong atau terlantar yang tidak dimanfaatkan atau digunakan sehingga tanah tersebut digunakan oleh penggarap untuk melakukan aktivitas garapan di atas tanah tersebut, bahkan tanah tersebut digunakan oleh para imigran sekalipun tanah tersebut berada di area kawasan kehutanan.

Negara Indonesia sendiri mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberian izin guna menggunakan hak atas tanah Negara yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku pengaturannya sebagaimana berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

Pengaturan peraturan ini ketentuan kewenangan pemberian hak atas tanah khusus bagi pembukaan tanah (tanah garapan) sebagai berikut:

- a. Wewenang Gubernur Sebagai Kepala Daerah.

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, dikatakan bahwa Gubernur memberi keputusan mengenai izin guna membuka tanah, apabila luas tanah lebih dari 10 Ha tetapi tidak lebih dari 50 Ha.

- b. Wewenang Bupati/Walikota Sebagai Kepala Daerah.

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Bupati atau Wali Kota memberi keputusan mengenai izin untuk membuka lahan, jika luasnya lebih dari 2 Ha tetapi tidak lebih dari 10 Ha.

---

<sup>2</sup> Ilyas. 2000. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas tanah*, Jakarta: Kencana, hlm.78.

<sup>3</sup> Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 296.

<sup>4</sup> Supriadi, 2007. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

c. Wewenang Kepala Kecamatan.

Menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai izin membuka lahan jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha dengan memperhatikan pertimbangan kepala Desa yang bersangkutan.

Pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan pada dasarnya digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilaksanakan pada seluruh kawasan hutan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Kemudian dengan kehadiran Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memberikan kemungkinan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Perlu dicatat, bahwasanya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilaksanakan di areal hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.<sup>5</sup>

Sebagaimana bunyi pasal 38 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan bahwa;

“Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Kehutanan) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan”

Kemudian ayat (5)

“Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Kehutanan) atas persetujuan Dewan Perwakilan rakyat”

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan ini dilakukan melalui mekanisme perizinan Izin Pinjam Pakai Kawasan Kehutanan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu dan kelestarian lingkungan. Kemudian permohonan penggunaan kawasan hutan wajib dilengkapi dengan rekomendasi Gubernur dan dokumen lingkungan serta yang penting untuk dimasukkan dalam permohonan penggunaan kawasan hutan adalah dokumen izin sektor yang masih berlaku, dalam hal ini, izin sektor tambang (IUP/ PKP2B/KK).<sup>6</sup>

Pemanfaatan hutan untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan menetapkan bahwa terdapat jenis dan pola pertambangan disesuaikan dengan jenis kawasan hutan. Untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan produksi maka dapat dilaksanakan kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka dan pola pertambangan di bawah tanah, sementara kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung diizinkan

<sup>5</sup> Rongiyati, Sulasi. 2012. “Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan Hutan.” *Jurnal Info Singkat Hukum* (4) 13: 3.

<sup>6</sup> Kurniawan, Yandri. 2014. “Analisis Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Kawasan Hutan Produksi dengan Sistem Informasi Geografis dan Peraturan Kehutanan di Kota Sawahlunto”, *Jurnal Bina Tambang* (1) 1: 5.

melaksanakan kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan di bawah tanah asalkan tidak melanggar ketentuan dan pembatasan yang telah ditentukan.

Pemegang izin wajib melakukan reklamasi paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu, hal ini diatur dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1.827 Tahun 2018. Senada dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa reklamasi dan revegetasi di area hutan dilaksanakan dengan menaati selesainya jangka waktu Izin Pinjam Pakai Kawasan Kehutanan.

Istilah “konflik” dan “sengketa” sudah menjadi pembicaraan umum dalam kehidupan sosial manusia. Terdapat pandangan mengenai pengertian ataupun makna dari konflik dan sengketa itu sendiri. Konflik dan sengketa terdapat perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak tetapi antara konflik dan sengketa keduanya dapat dibedakan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, dalam Pasal 1 Angka 48 Dijelaskan Sengketa Penataan Ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.<sup>8</sup>

Kemudian, definisi konflik agraria berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dalam pasal 1 Angka 10 Menjelaskan bahwa Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau Lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi pertahanan atau budaya.<sup>9</sup>

Pemaknaan konflik dan sengketa dalam urusan pertanahan, menurut Sudikno Mertokusumo, sengketa pertanahan adalah pertikaian yang menjadikan hak atas tanah sebagai objek persengketaan. Sengketa tanah ini pada akhirnya akan menuju kepada tuntutan bahwa seseorang yang lebih berhak dari yang lain atas tanah sengketa.<sup>10</sup> Sengketa pertanahan ini dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu:

1. Penyelesaian secara langsung oleh para pihak yang bersengketa dengan musyawarah bersama. Atau dengan kata lain disebut *win-win solution*.
2. Penyelesaian melalui peradilan, dengan diajukan ke pengadilan umum baik secara perdata maupun pidana.
3. Penyelesaian melalui Arbitrase ataupun dengan alternatif penyelesaian sengketa atas tanah, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses penyelesaian litigasi yaitu melalui mekanisme pengadilan dan juga proses penyelesaian non-litigasi yaitu proses penyelesaian di luar

---

<sup>7</sup> Usaman, Rahmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

<sup>10</sup> Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 45.

pengadilan. Penyelesaian melalui litigasi akan menghasilkan keputusan yang bersifat tetap dan adversarial serta pada faktanya malah menimbulkan masalah baru dan penyelesaian yang lambat. Sementara itu, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat kesepakatan bersama serta berusaha menghindari kelambanan proses penyelesaian diakibatkan karena prosedural dan administratif yang panjang.

Kedudukan Hak Garap Masyarakat Desa Gurimbang Kabupaten Berau Dalam Hukum Positif Indonesia

Masyarakat Desa Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya Masyarakat yang tinggal di Desa Gurimbang Selatan merupakan penduduk pendatang dari Pulau Sulawesi. Berdasarkan Catatan dari kantor Desa Gurimbang, Desa Gurimbang Selatan dihuni sebanyak 164 Jiwa, terbagi atas 61 Jumlah Keluarga, 91 Jumlah Laki-Laki dan 73 Jumlah Perempuan. Jenis mata pencaharian Masyarakat Desa Gurimbang ini 68% merupakan Pekebun Sawit dan sisanya terbagi dengan mata pencaharian sebagai petani, pedagang, peternak dan di sektor jasa.

Masyarakat di Desa Gurimbang yang mayoritas adalah pekebun sawit, mulai melakukan aktivitas kegiatan perkebunan di wilayah kawasan hutan di Desa Gurimbang mulai tahun 2014 dengan menggarap Kawasan Hutan untuk menunjang perekonomian mereka. Total lahan kawasan hutan yang digarap oleh Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang sampai Tahun 2022 yaitu 126 Ha ditanami Sawit, 22 Ha untuk kebun Karet 1,7 Ha Untuk Lada/Sahang, 25 Ha untuk kebun musiman serta 55,5 Ha untuk bukaan lahan sehingga total Kawasan Hutan yang digarap Masyarakat Desa Gurimbang adalah 230,2 Ha.

Masyarakat Desa Gurimbang yang menggarap Kawasan Hutan di Desa Gurimbang Kabupaten Berau, mereka menggarap Kawasan hutan dan merasa mempunyai legitimasi secara hukum untuk menggarap karena mempunyai Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa Gurimbang pada tahun 2019 sehingga masyarakat Penggarap ini merasa mempunyai hak untuk menggarap dan seolah-olah hak garap ini sama dengan hak milik atas tanah mereka sendiri yang sebenarnya mereka menggarap di Kawasan Hutan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.278/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut/II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kaltimara.

Berdasarkan pemaparan keadaan secara nyata kondisi yang terjadi di Desa Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Masyarakat menggarap kawasan hutan dengan berbekal diterbitkannya Surat Keterangan Garapan dari Kepala Kampung/Kepala Desa setempat. Maka hal tersebut, menjadi suatu fakta hukum adanya penyalahgunaan wewenang dari Kepala Kampung/Kepala Desa setempat yang dengan mudahnya mengeluarkan Surat Keterangan Garapan untuk melegitimasi kegiatan Masyarakat untuk menggarap Kawasan Hutan di Desa Gurimbang.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Paragraf 4 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Menyebutkan Bahwa:

“Setiap Pejabat dilarang:

- a. Menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- Bunyi pasal 28 di atas sudah jelas bahwa setiap pejabat dilarang menerbitkan perizinan berusaha penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangannya. Kepala

Kampung/Kepala Desa tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Garapan untuk kepentingan kegiatan garapan khususnya di Kawasan Hutan. Kemudian apabila kita melihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, tidak disebutkan mengenai Wewenang dari Kepala Desa, yang ada adalah Kepala Kecamatan yang mempunyai wewenang untuk memberikan Izin membuka lahan dengan luasan tidak lebih dari 2 Ha dengan mempertimbangkan masukan dari kepala Desa.

Sehingga Kepala kampung/Kepala Desa dalam hal ini hanya berhak untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Kecamatan untuk memberikan Izin membuka lahan dan Izin tersebut pun tidak boleh diberikan lebih dari 2 Ha sementara pada faktanya di Desa Gurimbang Total Kawasan Hutan yang digarap oleh Masyarakat yaitu sekitar 230,5 Ha. Sehingga apabila kita melihat dari kewenangan pemberian Izin Garapan yang diberikan oleh Pejabat yang tidak berwenang. Maka status tanah Garapan dan aktivitas Garapan yang dilalukan oleh Masyarakat Desa Gurimbang dapat dikatakan tidak sah secara hukum karena izin Garapan diberikan oleh Pejabat yang tidak berwenang yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa setempat.

Menurut Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) perihal keputusan kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003, tertanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa:

“Tanah Garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan suatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu”

Mengacu kepada Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) perihal keputusan kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003, tertanggal 28 Agustus 2003, status dari tanah Garapan ini tidak termasuk kedalam tanah hak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dalam literatur-literatur hukum agraria, tanah garapan dimanfaatkan oleh masyarakat karena awalnya tanah yang digarap tidak sedang dimanfaatkan oleh pihak manapun walaupun tanah tersebut tanah negara.<sup>11</sup>

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri, mempunyai beberapa Perhutanan Sosial, menurut Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, ada 10 Kampung yang mempunyai skema perhutanan sosial, daftar tersebut di antaranya meliputi:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 23.

<sup>12</sup> Website Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, <https://beraukab.go.id/> Diakses Pada Pukul 18.00 WIB [24/10/2022]

Tabel. 1.1 Daftar Desa yang terdaftar sebagai Kawasan Hutan Sosial

| No    | Nama Kampung   | Kecamatan     | Wilayah Kerja     | Skema                | Luasan (Ha) |
|-------|----------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1.    | Pegat Batumbuk | Pulau Derawan | KPHP Berau Utara  | Hutan Kemasyarakatan | 921,16      |
| 2.    | Merancang Ilir | Gunung Tabur  |                   | Hutan Kemasyarakatan | 357,59      |
| 3.    | Maluang        | Gunung Tabur  |                   | Hutan Kemasyarakatan | 357,59      |
| 4.    | Birang         | Gunung Tabur  |                   | Kemitraan Kehutanan  | 147,76      |
| 5.    | Melati Jaya    | Gunung Tabur  |                   | Kemitraan Kehutanan  | 756,24      |
| 6.    | Sambakungan    | Gunung Tabur  |                   | Hutan Kemasyarakatan | 1.015,82    |
| 7.    | Tabalar Ulu    | Tabalar       | KPHP Berau Tengah | Kemitraan Kehutanan  | 268,3       |
| 8.    | Suaran         | Sambaliung    |                   | Hutan Desa           | 1.071       |
| 9.    | Inaran         | Sambaliung    |                   | Kemitraan Kehutanan  | 680,04      |
| 10.   | Pesayan        | Sambaliung    |                   | Kemitraan Kehutanan  | 369,29      |
| Total |                |               |                   |                      | 5944,79     |

Sumber: Website Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Berdasarkan daftar tabel di atas, Kawasan Hutan di wilayah Kampung Gurimbang tidak termasuk ke dalam Kawasan Perhutanan Sosial yang tentunya skema Perhutanan Sosial mempunyai Hak dan Kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku khususnya dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya dengan skema Perhutanan Sosial ini Masyarakat mempunyai Hak untuk mengelola dan memanfaatkan Kawasan Hutan sebagai upaya menyejahterakan kehidupannya. Skema Perhutanan Sosial ini merupakan bentuk lain dari Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan sebagaimana bunyi Pasal 127 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Menyebutkan Bahwa:

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Status tanah Garapan yang dikerjakan oleh Masyarakat Penggarap baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Hal tersebut menyiratkan bahwa Hak Garap itu sendiri termasuk ke dalam hak yang bersifat sementara dan kekuatan hukum dari Hak Garap akan kalah Ketika ada subjek hukum yang mempunyai Hak Atas Tanah atas luasan tanah tertentu. Sehingga apabila ditelaah lebih dalam, Masyarakat Penggarap di Desa Gurimbang secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena Izin Garapan yang diterbitkan berasal dari Kepala Kampung/Kepala Desa yang bukan kewenangannya menerbitkan Surat Keterangan Garapan.

Alasan lain tidak kuatnya status hukum dari Hak Garap Masyarakat Desa Gurimbang yang menggarap Kawasan Hutan untuk kepentingan perkebunan yaitu bahwasanya aktivitas menggarap oleh Masyarakat Desa Gurimbang dilakukan di Kawasan Hutan Negara yang di dalamnya ada Pihak yang lebih berhak untuk melaksanakan aktivitas di Kawasan hutan Desa Gurimbang yaitu PT Berau Coal yang mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan operasional Pertambangan Batubara. Sehingga idealnya Masyarakat Penggarap yang menggarap Kawasan Hutan sebelum adanya PT

Berau Coal harus mengalah karena status Hak garap itu sendiri bersifat sementara serta dalam hal ini PT Berau Coal lebih berhak karena sudah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kawasan Hutan Desa Gurimbang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7269/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2021 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 559,52 Ha.

### **Upaya Penyelesaian Konflik Lahan Garapan di Desa Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau**

Kondisi Masyarakat di Desa Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pekebun sawit di Kawasan Hutan Desa Gurimbang, mulai masif menggarap pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2019 diterbitkannya Surat Keterangan Garapan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa Gurimbang. Kemudian pada tahun 2021, PT. Berau coal sebagai perusahaan pertambangan batubara mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kepentingan operasional pertambangan batubara di Kawasan Hutan Kabupaten Berau termasuk di Kawasan Hutan Desa Gurimbang.

Secara Hukum yang berlaku, PT. Berau Coal mempunyai Izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan di Desa Gurimbang secara sah karena Izin yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa, “Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Kehutanan) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan”.

Berdasarkan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, maka PT. Berau Coal dapat dikatakan mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang mana Izinnya didapatkan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi pada faktanya, ketika PT. Berau Coal hendak melaksanakan operasional pertambangan Batubara di Kawasan Hutan Desa Gurimbang, Masyarakat penggarap di Kawasan Hutan Desa Gurimbang menolak keras maksud dan tujuan PT. Berau Coal yang akan melaksanakan operasional Pertambangan Batubara tersebut.

Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang bersikukuh bahwa mereka mempunyai hak untuk menggarap di Kawasan Hutan Desa Gurimbang karena merasa lebih dahulu mendiami Kawasan Hutan tersebut serta Masyarakat Penggarap merasa mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena mempunyai Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa Gurimbang pada 2019. Sehingga ketika PT. Berau Coal hendak melakukan survei lapangan ke Kawasan Hutan Desa Gurimbang, Masyarakat memblokir jalan menuju Kawasan Hutan agar pihak PT. Berau Coal tidak dapat melaksanakan kegiatan survei lapangannya.

Masyarakat Penggarap di Desa Gurimbang mengeluarkan tuntutan kepada PT. Berau Coal apabila ingin melaksanakan kegiatan operasional Pertambangan Batubara di Kawasan Hutan Desa Gurimbang yaitu dengan tuntutan ganti rugi lahan atas tanah Garapan yang hendak dilaksanakan operasional pertambangan batubara oleh PT. Berau Coal. Sementara, di lain pihak PT. Berau Coal merasa tidak berhak untuk melaksanakan ganti rugi lahan karena lahan di Kawasan Hutan Desa Gurimbang termasuk ke dalam Hutan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.278/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut/II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kaltimara.

PT Berau Coal dalam upaya penyelesaian konflik lahan dengan Masyarakat Penggarap di Desa Gurimbang tidak mau menyelesaikan konflik lahan ini ke ranah pengadilan karena menganggap bahwa penyelesaian melalui ranah pengadilan akan menyita waktu dan proses yang panjang dan hanya menambah konflik diantara kedua belah pihak. Sehingga PT Berau Coal ingin mengupayakan upaya penyelesaian di luar pengadilan yang dapat menyelesaikan konflik dengan Masyarakat Penggarap dan hasilnya dapat diterima oleh Masyarakat Penggarap.

Sehingga dengan kondisi yang terjadi seperti penjelasan di atas, maka upaya penyelesaian yang tepat menurut hemat penulis yaitu penyelesaian konflik lahan dengan mengambil upaya non-litigasi atau upaya penyelesaian di luar Pengadilan. Menurut dari Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menyebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa". Berdasarkan bunyi Pasal 74 Ayat (1) di atas maka upaya penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh oleh PT. Berau Coal dengan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mana proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat kesepakatan bersama serta berusaha menghindari kelambanan proses penyelesaian diakibatkan karena prosedural dan administratif yang panjang.<sup>13</sup>

Penyelesaian konflik/sengketa di luar pengadilan secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diklasifikasikan menjadi enam upaya penyelesaian sengketa yaitu berupa:

1. Konsultasi;
2. Negosiasi;
3. Mediasi;
4. Konsiliasi;
5. Penilaian ahli; dan
6. Arbitrase.

Konflik kepentingan penggunaan Kawasan Hutan Desa Gurimbang antara PT Berau Coal dengan Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang, menurut hemat penulis dapat dilakukan upaya penyelesaian konflik/sengketa penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan metode mediasi, dimana metode mediasi yang digunakan adalah mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dengan menghadirkan

---

<sup>13</sup> MT. Sitorus, Felix. 2002. *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun*, Bandung: Yayasan Akatiga, hlm.11.

mediator atau pihak ketiga yang bersifat netral. Kehadiran mediator dalam hal ini, ikut membantu mencari solusi yang tepat agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik dengan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Posisi mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa dari mediator.

Adapun pihak mediator dalam upaya penyelesaian konflik/sengketa kawasan hutan ini dapat berasal dari Pemerintah Pusat sebagaimana Pasal 176 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dengan melibatkan pemerintah Daerah.”

Sehingga dengan turun tangannya Pemerintah Pusat dalam proses mediasi dapat memberikan gambaran secara nyata kepada Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang tentang kedudukan Hak Garap mereka dalam hukum positif Indonesia, karena sebelumnya sudah dilakukan proses musyawarah yang dilaksanakan oleh PT Berau Coal dengan Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang tetapi tidak menghasilkan mufakat diantara kedua belah pihak. Sehingga sudah sepatutnya menurut hemat penulis agar Pemerintah Pusat dikoordinasi pihak Kementerian Agraria dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dan dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar konflik penggunaan Kawasan Hutan ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat berdasarkan saran dan masukan dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikoordinasi oleh Kementerian Agraria.

Kemudian ketika Mediasi tidak dapat menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berkonflik, dapat juga dilakukan upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode penyelesaian Mediasi-Arbitrase, yaitu metode penyelesaian konflik-sengketa dengan menggabungkan dua metode yaitu proses penyelesaian secara mediasi dan arbitrase menjadi satu proses penyelesaian. Mediasi dan Arbitrase merupakan bentuk penyelesaian secara sukarela dari pihak-pihak yang berkonflik serta tidak mengikat sampai mana sengketa dipecahkan dan disetujui pada waktu perjanjian dibuat dan menjadi mengikat terhadap semua pihak yang terlibat konflik-sengketa.<sup>14</sup>

Pelaksanaan penggabungan kedua metode ini dilakukan dengan cara melaksanakan mediasi terlebih dahulu, apabila konflik tidak terselesaikan maka dilakukan arbitrase secara formal guna menyelesaikan persoalan yang tidak dapat terselesaikan pada proses mediasi. Dengan kata lain, apabila proses penyelesaian konflik/sengketa melalui proses mediasi tidak dapat tercapai kesepakatan diantara para pihak yang berkonflik, maka dapat dilakukan dengan metode arbitrase yang mana keputusan arbiter bersifat final dan mengikat. Proses penyelesaian sengketa melalui metode Mediasi-Arbitrase dibuat secara khusus berdasarkan kesepakatan para pihak dalam hal ini yaitu PT Berau Coal dengan Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang, sehingga keputusan yang akan dibuat pada proses penyelesaian melalui arbitrase akan bersifat

---

<sup>14</sup> Abdurrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, hlm. 35.

final dan mengikat para pihak yang berkonflik/bersengketa.<sup>15</sup>

Keuntungan penyelesaian sengketa melalui proses Mediasi-Arbitrase ini dapat dirasakan kedua belah pihak yang bersengketa karena beberapa alasan:<sup>16</sup>

1. Memberikan Putusan Final, Sifat utama metode penyelesaian melalui Mediasi-Arbitrase adalah adanya kepastian putusan final yang merupakan sifat dasar dari arbitrase. Arbiter mempunyai kewenangan untuk membuat putusan final dan mengikat yang mana kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh mediator.
2. Biaya terukur dan lebih efektif dibanding arbitrase atau pengadilan, Penyelesaian konflik/sengketa melalui mediasi-arbitrase lebih efektif karena apabila penyelesaian konflik tidak dapat tercapai kesepakatan pada proses mediasi maka akan dilanjutkan melalui metode arbitrase tanpa perlu mencari pihak lain guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian apabila konflik/sengketa dapat cepat diselesaikan dan terdapat kesepakatan para pihak pada tahap mediasi, maka konflik/sengketa tidak perlu dilanjutkan ke tahap arbitrase.
3. Fleksibilitas dalam proses penyelesaian konflik melalui mediasi-arbitrase, Sifat fleksibilitas yang terdapat dalam metode penyelesaian konflik melalui proses mediasi-arbitrase dapat menyesuaikan prosesnya sesuai dengan jenis dan dinamika konflik/sengketa pertanahan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria disebutkan:<sup>17</sup>

- (1) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak yang melibatkan:
  - a. antara orang perorangan;
  - b. perorangan/keompok dengan badan hukum;
  - c. perorangan/keompok dengan lembaga;
  - d. badan hukum dengan badan hukum;
  - e. badan hukum dengan lembaga; dan
  - f. lembaga dengan lembaga.
- (2) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.

Sehingga sesuai bunyi pasal di atas, upaya penyelesaian sengketa antara PT. Berau Coal dengan Masyarakat Penggarap dapat diselesaikan dengan mediasi yang diinisiasikan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria. Adapun, Tim Tugas Reforma Agraria sebagaimana bunyi Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria terdiri atas:

---

<sup>15</sup> Kurniati, Nia. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan: Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.201.

<sup>16</sup> Kurniati, Nia. 2016. Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah, *Jurnal Sosiohumaniora Universitas Padjadjaran*, (18) 3: 215.

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

- a. Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
- b. Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi; dan
- c. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota

PT. Berau Coal Sebagai Perusahaan tambang batubara yang memanfaatkan Kawasan Hutan untuk operasional pertambangannya tentunya harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya dalam upaya penyelesaian sengketa/konflik pemanfaatan kawasan. Dalam pasal 176 Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 ini disebutkan bahwa:<sup>18</sup>

- (1) Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dengan melibatkan pemerintah Daerah.

Sehingga sudah seharusnya dalam penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan ini, baik pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau serta dari Pemerintahan Pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus cepat turun tangan karena apabila dibiarkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara Perusahaan dengan Masyarakat Penggarap ini. Penulis dalam menganalisis permasalahan konflik kepentingan lahan di Kawasan Hutan Desa Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau mempunyai pendapat khususnya dalam klausul yang dapat diterapkan dalam hal isi kesepakatan dari mediasi ataupun arbitrase ini. Klausulnya yang dapat diterapkan dalam memecahkan permasalahan hal ini yaitu PT Berau Coal sebagai Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kawasan Hutan Desa Gurimbang dapat memberikan upaya penyelesaian berupa program yang dapat dibuat dengan metode Ganti Tanam Tumbuh. Ganti Tanam Tumbuh itu sendiri mengutip dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah adalah penggantian atas nilai tanaman terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Sehingga dengan metode ganti tanam tumbuh yang penulis sarankan, maka dapat terjadi kesepakatan antara PT. Berau Coal dengan Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang terkait besaran ganti tanam tumbuh per hektarnya. Ganti tanam tumbuh yang disarankan dalam permasalahan ini, dikarenakan Masyarakat Penggarap menggarap Kawasan Hutan Negara yang terletak di Desa Gurimbang, maka yang menjadi objek ganti rugi adalah nilai Garapan lahannya saja berikut tanam tumbuh di atas Kawasan hutan tersebut.

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Efektivitas penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan antara PT. Berau Coal dengan Masyarakat Penggarap di Kabupaten Berau ini, dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, beliau mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:<sup>19</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehingga berdasarkan faktor di atas, dapat dikatakan bahwa melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Berau yang masih jauh dari mudahnya informasi hukum dan penyuluhan hak dan kewajiban mengenai pemanfaatan kawasan hutan, maka penulis dapat mengatakan bahwa faktor masyarakat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum itu sendiri. Perlu adanya penyuluhan dan pendekatan yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman penerapan hukum itu sendiri. Sehingga masyarakat akan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik tidak akan menimbulkan konflik yang semestinya dapat ditanggulangi sebelumnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan keadaan secara nyata kondisi yang terjadi di Desa Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Masyarakat menggarap kawasan hutan dengan berbekal diterbitkannya Surat Keterangan Garapan dari Kepala Kampung/Kepala Desa setempat. Maka hal tersebut, menjadi suatu fakta hukum adanya penyalahgunaan wewenang dari Kepala Kampung/Kepala Desa setempat yang dengan mudahnya mengeluarkan Surat Keterangan Garapan untuk melegitimasi kegiatan Masyarakat untuk menggarap Kawasan Hutan di Desa Gurimbang.

Masyarakat Desa Gurimbang yang menggarap Kawasan Hutan untuk kepentingan perkebunan yaitu bahwasanya aktivitas menggarap oleh Masyarakat Desa Gurimbang dilakukan di Kawasan Hutan Negara yang di dalamnya ada Pihak yang lebih berhak untuk melaksanakan aktivitas di Kawasan hutan Desa Gurimbang yaitu PT. Berau Coal yang mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan operasional Pertambangan Batubara. Sehingga idealnya Masyarakat Penggarap yang menggarap Kawasan Hutan sebelum adanya PT Berau Coal harus mengalah karena status Hak garap itu sendiri bersifat sementara serta dalam hal ini PT Berau Coal lebih berhak karena sudah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kawasan Hutan Desa Gurimbang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7269/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2021 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi

---

<sup>19</sup> Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8.

Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 559,52 Ha.

Konflik kepentingan penggunaan Kawasan Hutan Desa Gurimbang antara PT Berau Coal dengan Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang, menurut hemat penulis dapat dilakukan upaya penyelesaian konflik/sengketa penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan metode mediasi, dimana metode mediasi yang digunakan adalah mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dengan menghadirkan mediator atau pihak ketiga yang bersifat netral. Kehadiran mediator dalam hal ini, ikut membantu mencari solusi yang tepat agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik dengan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Posisi mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa dari mediator.

### **Saran**

Upaya Penyelesaian Konflik/Sengketa Penggunaan Kawasan Hutan yang digarap oleh Masyarakat Desa Gurimbang yang menggarap di Kawasan Hutan Desa Gurimbang yang di dalamnya terdapat IPPKH PT Berau Coal, Penulis menyarankan agar PT Berau Coal bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan sosialisasi terkait status hak garap dan tanah Garapan serta saran lain yang bisa dilaksanakan adalah PT Berau Coal dapat melaksanakan Upaya Ganti Tanam Tumbuh terhadap Tanaman yang ditanam Masyarakat Penggarap sebagai salah satu wujud lain bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan Kepada Masyarakat Desa Gurimbang yang termasuk ke dalam Masyarakat lingkaran tambang yang harus diperhatikan keberadaannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Sumber Buku**

- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Ilyas. 2000. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas tanah*, Jakarta: Kencana.
- Kurniati, Nia. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan: Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- MT. Sitorus, Felix. 2002. *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun*, Bandung: Yayasan Akatiga.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Buku Kompas.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar grafika.
- Usaman, Rahmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### **Sumber Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

### **Sumber Jurnal/Artikel**

Kurniati, Nia, Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah, *Jurnal Sosiohumaniora Universitas Padjadjaran*, (18) 3.

Kurniawan, Yandri. 2014. Analisis Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Kawasan Hutan Produksi dengan Sistem Informasi Geografis dan Peraturan Kehutanan di Kota Sawahlunto, *Jurnal Bina Tambang* (1) 1.

Rongiyati, Sulasi. 2012. Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan Hutan, *Jurnal Info Singkat Hukum*, (4) 13.